

BAB 4

ANALISA TERHADAP PENANGANAN SENGKETA KONSTRUKSI PROYEK FLY OVER PEMUDA PRAMUKA DAN FLY OVER SOEPRAPTO

4.1 Ringkasan Perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.283/VII/ARB-BANI/2008

Perkara ini diajukan oleh PT. Hutama Karya (Persero) sebagai Pemohon dan mengajukan Pemerintah Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta cq Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta Wilayah I Suprpto Flyover dan Pemuda Pramuka Flyover) sebagai Termohon. PT. Hutama Karya (Persero) mengajukan perkara ini berdasarkan ketentuan yang terdapat pada addendum No.10 yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2008 yang berisikan mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui forum Arbitrase di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Dalam perkara ini, PT.Hutama Karya (Persero) selaku Pemohon merasa dirugikan akibat adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek yang dikenal dengan nama : *“Urban Arterial Roads Development in Metropolitan and Large Cities Project, JBIC Loan No.IP.488, Paket No.2, Suprpto*

Universitas Indonesia

Flyover and Pemuda Pramuka Flyover.” Hambatan-hambatan tersebut antara lain berupa keterlambatan pembebasan tanah oleh Pemerintah, perubahan nilai kontrak dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi, masalah-masalah utilitas jalan, masalah kondisi tidak terlihat dan masalah perubahan urutan pekerjaan.

Terhadap berbagai hambatan tersebut, PT.Hutama Karya (Persero) telah mengajukan beberapa kali klaim kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pekerjaan Umum namun tidak ditanggapi. Adapun perhitungan klaim tersebut secara detail adalah sebagai berikut:⁴¹

- a. Klaim tanggal 20 Maret 2006 yang telah disetujui senilai Rp.10.091.909.243, 19,- tidak dibayar oleh Termohon (klaim perpanjangan kontrak ke-1);
- b. Klaim tanggal 7 November 2007, senilai Rp. 4.971.061.465 + Rp. 7.279.454.658,- tidak dibayar oleh Termohon (Klaim perpanjangan kontrak ke-2 dan kontrak ke-3),-
- c. Mengingat Termohon terlambat membayar untuk huruf (a) selama 27 bulan (April 2006 s/d Juni 2008) dan huruf (b) selama 7 bulan (Desember 2007 s/d Juni 2008), maka Pemohon minta ganti rugi bunga bank, yaitu:

c.i.	Rp.10.091.909.243,61 x 27/12 x 16,5%	= Rp.3.746.621.306,-
c.ii.	Rp. 4.971.061.465,- x 7/12 x 16,5%	= Rp. 478.464.666,-
c.iii.	Rp. 7.279.454.658,- x 7/12 x 16,5%	= <u>Rp. 700.647.510,-</u>
	Jumlah	= Rp. 4.925.733.482,-

⁴¹ Permohonan Arbitrase BANI dengan nomor Register Perkara No.283/VII/ARB-BANI/2008 tanggal 11 Juli 2008

d. Terhadap beberapa *item* klaim yang masih berstatus *pending*, setelah Pemohon melengkapi dengan data pendukung sesuai permintaan tim peneliti, Pemohon menuntut ulang :

d.i. Financing cost sebesar Rp.7.955.586.090,-

d.ii. Sisa eskalasi pekerjaan minor item/new rates non listed pay items Rp.6.736.479.980,-

Jumlah total a + b + c + d = Rp. 41.960.224.898,19,-

Berdasarkan uraian dan rincian klaim tersebut diatas, maka nilai total permohonan arbitrase yang diajukan oleh PT.Hutama Karya (Persero) selaku Pemohon untuk dapat dibayarkan oleh Pemerintah RI selaku Termohon adalah sebesar Rp.41.960.224.898,19,- (empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan sembilan belas sen Rupiah).

Untuk dapat lebih memahami permasalahan dalam proyek ini, berikut ini adalah kronologis runtutan peristiwa yang terjadi dalam proyek tersebut :

1. PT.Hutama Karya (Persero) memperoleh hak nya sebagai penyedia jasa dalam proyek: “*Urban Arterial Roads Development in Metropolitan and Large Cities Project, JBIC Loan No.IP.488, Paket No.2, Suprpto Flyover and Pemuda Pramuka Flyover*” berdasarkan Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (sekarang Menteri Pekerjaan Umum) Nomor: KU.0303-Mn/35 tanggal 26 Mei 2003 Perihal: Penetapan Pemenangan Pelelangan Pekerjaan Paket 2 Suprpto Flyovers

Universitas Indonesia

dan Pemuda Pramuka Flyovers JBIC IP-488 pada Bagian Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Metropolitan. Surat tersebut menetapkan PT.Hutama Karya (Persero) sebagai pemenang lelang dengan harga Rp. 128.315.103.000,00,- (seratus dua puluh delapan milyar tiga ratus lima belas juta seratus tiga ribu rupiah);

2. Pada tanggal 20 Juni 2003, Pimpinan Proyek/*Project Manager* dari Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga mengeluarkan *Letter of Acceptance Sub Project Manager of Roads and Bridges Development Project Metropolitan City Jakarta Region I Number: 011/SK/PPJJKMJ.WI.Km/2003*. Surat ini menerangkan bahwa sumber dana yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari pinjaman luar negeri/*Loan* pemerintah Jepang melalui JBIC (*Japan Bank for International Cooperation*) sebagai *Funding Agency* nya, sehingga *contractor* tidak akan melakukan klaim atas keterlambatan pembayaran dari JBIC dan *contractor* tidak akan melakukan klaim apabila periode kontrak tidak diperpanjang oleh JBIC. Dalam surat ini juga memerintahkan kepada *contractor* untuk segera membuat *Performance Bond* dari bank senilai Rp.13.260.900.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 26 Juni 2003, ditandatangani dokumen kontrak Nomor 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 oleh PT.Hutama Karya (Persero) sebagai *contractor*/Penyedia Jasa dan *Project Manager*/Pimpinan Proyek sebagai perwakilan dari Pemerintah RI selaku *Employer*/Pengguna Jasa. Menarik jika dicermati dokumen kontrak ini. Para pihak dalam kontrak ini adalah PT.Hutama

Karya (Persero) dan Pemerintah RI (melalui Departemen Pekerjaan Umum), namun salah satu pasal dalam dokumen kontrak tersebut menyebutkan peran dari JBIC (yang bukan menjadi pihak dalam kontrak konstruksi tersebut). Ketentuan tersebut terdapat pada pasal F.06. huruf (c) sebagai berikut:

F.06. Metoda Pembayaran

Pembayaran terhadap perjanjian ini tidak melebihi tanggal 28 Pebruari 2005, sebab hal ini merupakan penyerapan terakhir yang disebutkan pada perjanjian pinjaman (JBIC Loan IP-488), kecuali ada hal lain yang disetujui oleh JBIC.

F.06. Method of Payment

Payment under this agreement shall be not later than February 28, 2005 since the last disbursement of the said loan shall not be made there after by the JBIC unless otherwise agreed by the JBIC

Pasal 1340 KUH Perdata memberikan ketentuan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, keberlakuan suatu perjanjian hanya bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Pihak ketiga yang berada diluar perjanjian, tidak dapat dikenai pertanggung jawaban secara hukum terhadap keberlakuan perjanjian tersebut. Dalam konteks kontrak konstruksi ini, yang menjadi pihak adalah PT.Hutama Karya (Persero) dan Pemerintah RI (Departemen Pekerjaan Umum). Namun ternyata dalam kontrak konstruksi tersebut menyebutkan peran JBIC selaku *Funding Agency* yang menentukan dalam pembayaran yang akan dilaksanakan berkaitan dengan kontrak tersebut. Hal tersebut yang menjadi celah hukum yang terjadi dalam tataran praktek kontrak konstruksi, terutama pada kontrak konstruksi yang bersumber dari dana bantuan luar negeri (*loan*).

Berdasarkan pengalaman kami, sering kali pemerintah dimintai pertanggung jawaban oleh *contractor* terhadap hal-hal seperti lambatnya pencairan dana dari *funding agency*, lambatnya persetujuan (teknis maupun keuangan) dari *funding agency*, meskipun sudah ada kesepakatan antara *contractor* dengan pemerintah bahwa dana yang digunakan adalah dana *loan* yang penyalurannya melalui *funding agency*. Dalam konteks kontrak konstruksi Nomor 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 tanggal 20 Juni 2003, kesepakatan tersebut dapat diketahui dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Announcement of Bidder Award No: PAN-PEL/PPJJKMJ-PPJJWI/280503.04 tanggal 28 May 2003;

Dalam surat ini, dapat diketahui bahwa JBIC berperan dalam hal persetujuan dan konfirmasi atas pekerjaan proyek tersebut. Hal ini dapat diketahui dari salah satu klausula yang tercantum dalam surat tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

“Further process of bidder award should be referred to the bid documents and confirmation from JBIC”.

- b) Letter of Acceptance Sub Project Manager of Roads and Bridges Development Project Metropolitan City Jakarta Region I Number: 011 / SK / PPJJKMJ.WI.Km / 2003 tanggal 20 June 2003;

Dalam surat ini, *contractor* (PT.Hutama Karya) telah sepakat dan menyetujui untuk tidak melakukan klaim atas keterlambatan pembayaran dari JBIC dan *contractor* tidak akan melakukan klaim apabila periode kontrak tidak diperpanjang oleh JBIC. Hal ini dapat diketahui dari salah satu klausula yang tercantum dalam surat tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Second: The Contractor shall make no claim for late payments due to withholding of payments from the Funding Agency.

Third : The Contractor shall make no claim in the event that the Funding Agency (JBIC) will not extend the time of loan period.

- c) Minutes of Pre-Award Meeting for The Urban Arterial Roads Improvement in Metropolitan and Large Cities Project (JBIC Loan IP-488) Package No.# 2 – Suprpto and Pemuda Pramuka Flyovers Number: PR.04.02/BPPJJKMJ.WI-Km/200603.01 tanggal 20 Juni 2003;

Surat ini merupakan bentuk kesepakatan antara *contractor* dengan pemerintah (Departemen PU) sebelum pelaksanaan penandatanganan *Contract Agreement*.

Dalam surat ini, *contractor* (PT.Hutama Karya) telah sepakat dan menyetujui untuk tidak melakukan klaim atas keterlambatan pembayaran dari JBIC dan *contractor* tidak akan melakukan klaim apabila periode kontrak tidak

diperpanjang oleh JBIC. Hal ini dapat diketahui dari salah satu klausula yang tercantum dalam surat tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Second: The Contractor shall make no claim for late payments due to withholding of payments from the Funding Agency.

Third : The Contractor shall make no claim in the event that the Funding Agency (JBIC) will not extend the time of loan period.

Dari berbagai surat tersebut diatas, dapat diketahui informasi bahwa *contractor* secara sadar memiliki kesepahaman bahwa JBIC turut memiliki peran dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut. Dengan begitu, kelancaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak lepas dari *performance* PT. Hutama Karya (Persero) sebagai *contractor*, Pemerintah RI (melalui Departemen PU) sebagai *Employer* dan JBIC sebagai *Funding Agency*. Namun dalam kenyataannya, pihak dalam kontrak konstruksi tersebut hanya PT. Hutama Karya (Persero) sebagai *contractor* dan Pemerintah RI (melalui Departemen PU) sebagai *Employer*.

4. Dalam perjalanan proyek ini, PT. Hutama Karya (Persero) mengajukan klaim kepada Pemerintah RI (melalui Departemen PU) berupa biaya-biaya yang harus ditanggung akibat keterlambatan pembebasan lahan pada lokasi proyek konstruksi tersebut. Terhadap klaim tersebut, Departemen PU berusaha untuk mengakomodirnya sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap permohonan/klaim

contractor yang memenuhi syarat dan disetujui oleh JBIC, maka akan ditindak lanjuti dengan pembuatan addendum. Dalam kontrak konstruksi ini, terdapat 10 (sepuluh) addendum yang isinya mengakomodir kepentingan *contractor* yaitu berupa jangka waktu kontrak, biaya eskalasi dan nilai kontrak serta pilihan forum penyelesaian sengketa.

5. Pada tanggal 28 Desember 2007 dilakukan serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) dari *contractor* kepada *employer*. Hal ini dituangkan dalam bentuk *Certificate of Provisional Hand Over* Number: 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (*contractor* dan *employer*). Dengan adanya PHO ini, pekerjaan konstruksi dianggap selesai namun *contractor* masih memiliki tanggung jawab dalam masa pemeliharaan selama 1 (satu) tahun hingga tanggal 1 Januari 2009. Perlu diketahui bahwa PHO (*Provisional Hand Over*) masih harus ditindak lanjuti dengan FHO (*Final Hand Over*) yang menandai berakhirnya kewajiban hukum *contractor* terhadap hasil pekerjaan konstruksi tersebut.
6. Pada tanggal 11 Juli 2008, PT. Hutama Karya (Persero) mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang kemudian memperoleh nomor register : 283/VII/ARB-BANI/2008. Dalam permohonannya, Pemohon Arbitrase meminta ganti rugi berupa biaya-biaya yang harus ditanggung oleh *contractor* karena masalah-masalah yang ditemui dilapangan, terutama masalah pembebasan lahan. Permohonan ganti rugi tersebut adalah klaim-klaim *contractor* yang belum terakomodir dalam bentuk addendum. Sebagaimana

disampaikan pada gambar proses pembuatan addendum, Departemen PU tidak dapat memutuskan secara sepihak apakah suatu klaim dapat dipenuhi atau tidak, karena JBIC lah yang memiliki peranan yang menentukan. JBIC yang akan memberikan persetujuan/*approval* atau tidak terhadap suatu klaim.

7. Terhadap permohonan arbitrase tersebut, Majelis Arbitrase mengeluarkan putusannya pada tanggal 13 Januari 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah RI telah melakukan tindakan wanprestasi kepada PT. Hutama Karya (Persero) dan diwajibkan membayar sejumlah Rp. 24.565.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah), sudah termasuk bunga serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 369.417.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Terhadap Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh *contractor*, Petitem yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh Majelis Arbitrase adalah sebagai berikut:

1. Menerima klaim Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon wanprestasi (cedera janji);
3. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebagai berikut:
 - A.1. Klaim Kompensasi Biaya Rp.10.091.909.243,19,-
(Perpanjangan kontrak ke-1)
 2. Klaim Kompensasi Biaya Rp. 4.971.061.465,-
(Perpanjangan kontrak ke-2)

3. Klaim kompensasi biaya (Perpanjangan kontrak ke-3)	Rp. 7.279.454.658,-
Jumlah A	= Rp.22.342.425.366,19
B. Ganti rugi bunga bank (atas keterlambatan bayar klaim)	Rp. 4.925.733.482,-
C. Item yang masih berstatus pending	
1. Financing Cost	Rp. 7.946.586.090,-
2. Sisa eskalasi minor item/ New Rates Non Listed Pay Items	Rp. 6.736.479.980,-
Jumlah C	Rp.14.692.066.070,-
Jumlah A + B + C	= Rp. 41.960.224.898,19,-
4. Membayar biaya keterlambatan dalam hal Termohon gagal melakukan pembayaran tepat waktu sebesar 16,5% per tahun;	
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara di Arbitrase BANI.	

Perkara ini diajukan pada tanggal 11 Juli 2008 dan telah memperoleh putusan oleh Majelis Arbiter BANI pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2009 dan telah dibacakan dihadapan kuasa hukum Pemohon dan Termohon di kantor BANI, Gedung Wahana Graha lantai 2, Jln.Mampang Prapatan No.2 Jakarta Selatan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari M.Husseyn Umar, S.H., FCBarb., sebagai ketua Majelis Arbitrase, dan Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D, FCBarb., dan Ir. Madjedi Hasan, MPE, M.H., masing-

masing sebagai anggota majelis arbitrase serta didampingi oleh Sekretaris Majelis Kartadi S, S.H. Adapun amar putusan pada intinya adalah sebagai berikut: ⁴²

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), menghukum Termohon membayar kepada Pemohon uang sejumlah Rp. 24.565.037.034,- dibulatkan Rp. 24.565.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) sudah termasuk bunga, menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon biaya arbitrase dalam perkara ini sebesar Rp. 369.417.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

4.2 Analisa Perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.283/VII/ARB-BANI/2008

Menarik untuk kita cermati proses pemeriksaan pada perkara arbitrase No.283/VII/ARB-BANI/2008 ini. Majelis Arbitrase berpendapat bahwa Pemerintah RI selaku Termohon telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga menyebabkan kerugian pada PT.Hutama Karya (Persero) dan mewajibkan Termohon untuk membayar kerugian yang diderita Pemohon sebesar Rp. 24.565.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 369.417.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

⁴² Salinan Putusan Perkara Arbitrase No: 283/VII/ARB-BANI/2008 tanggal 13 Januari 2009;

Dalam menganalisa putusan BANI tersebut, perlu dicermati beberapa fakta yuridis sebagai berikut:

- 1) Fakta bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut adalah pinjaman luar negeri dari pemerintah Jepang (*loan*) yang disalurkan melalui representasi pemerintah Jepang di Indonesia yang khusus menangani *loan* yaitu *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC). Bantuan tersebut sifatnya *Government to Government* (G to G). JBIC merupakan badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk melakukan kegiatan penyaluran dan pengawasan dana-dana pinjaman dari pemerintah Jepang ke seluruh negara didunia, termasuk Indonesia.

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai badan hukum publik dalam menerima kerjasama bantuan pinjaman dari Pemerintah Jepang yang disalurkan melalui JBIC. Sebagai badan hukum publik, pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia secara umum. Pemerintah bertugas untuk merumuskan kebijakan publik yang ditujukan untuk memajukan kepentingan/hajat hidup orang banyak yang berada dalam sebuah komunitas negara yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks penulisan karya ilmiah ini, ditentukan bahwa penyaluran dana pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana umum yaitu pembangunan jalan flyover Pemuda Pramuka dan flyover Suprpto dengan tujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah itu.

2) Pemerintah RI (melalui Departemen Pekerjaan Umum) mengadakan tender/pelelangan secara terbuka untuk menentukan pihak yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut. Kemudian terpilih PT. Hutama Karya (Persero) sebagai pemenang tender. Pemerintah RI (melalui Departemen Pekerjaan Umum) kemudian mengadakan perikatan kerjasama dengan PT. Hutama Karya (Persero) dalam bentuk kontrak konstruksi. Kontrak dimaksud adalah Kontrak Nomor 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 tanggal 26 Juni 2003 antara Pemerintah Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta cq Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta Wilayah I Suprpto Flyover dan Pemuda Pramuka Flyover) dan PT. Hutama Karya (Persero). Proyeknya sendiri dikenal dengan nama *“Urban Arterial Roads Development in Metropolitan and Large Cities Project, JBIC Loan No.IP.488, Paket No.2, Suprpto Flyover and Pemuda Pramuka Flyover.”*

Para pihak yang terikat dalam kontrak tersebut adalah Pemerintah Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta cq Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Jakarta Wilayah I Suprpto Flyover dan Pemuda Pramuka Flyover) bertindak selaku Pengguna Jasa/*Employer* dan PT.Hutama Karya (Persero)

sebagai Penyedia Jasa/*Contractor*. Bentuk kontrak konstruksi tersebut adalah kontrak harga satuan/*unit price* sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak Nomor: 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 tanggal 26 Juni 2003 Clause F.06. Metode Pembayaran (*Methods of Payment*).

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi memberikan pengertian mengenai kontrak harga satuan/*unit price* yaitu kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

Dalam kontrak harga satuan, penyedia jasa dibayar suatu jumlah yang pasti untuk setiap satuan pekerjaan yang dilaksanakan. Untuk menghindari sengketa mengenai berapa pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan, setiap satuan pekerjaan harus ditentukan dengan tepat. Dalam menggunakan metode harga satuan, pengguna jasa memperkirakan resiko atas jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan. Termasuk perkiraan resiko pekerjaan yang dibuat pengguna jasa atau perencana (arsitek).⁴³

⁴³ Stokes, McNeil, *Construction Law in Constructor's Language*, McGraw Hill Book Company, New York, 1990, hal.34-45

Metode pembayaran yang diterapkan dalam kontrak ini dilakukan secara bulanan dengan pengguna jasa mengeluarkan *Monthly Certificate* atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa. Dengan metode seperti ini, penyedia jasa dan pengguna jasa tidak akan mengalami kerugian karena setiap pekerjaan yang dilakukan akan dibayar sesuai dengan kemajuan/*progress* yang nyata dilapangan.


3) Dalam pelaksanaan pekerjaan, ditemui berbagai masalah dan hambatan di lapangan.

Penyedia jasa (*Contractor*) dan Pengguna Jasa (*Employer*) tidak mengingkari adanya masalah dan hambatan tersebut. Untuk mengakomodir kepentingan keduanya, maka dilakukan berbagai perubahan yang dituangkan dalam bentuk addendum-addendum. Dalam kontrak konstruksi ini, terdapat 10 (sepuluh) addendum yang disepakati kedua belah pihak. Kesepuluh addendum tersebut mengatur mengenai jangka waktu kontrak, biaya eskalasi dan nilai kontrak serta pilihan forum penyelesaian sengketa.

Pembuatan addendum dalam suatu kontrak konstruksi adalah suatu praktek yang wajar dan dapat diterima. Dari sisi hukum pun, addendum dibolehkan sepanjang disepakati oleh para pihak. Addendum sendiri merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak dan tidak terpisahkan dari kontrak. Pembuatan addendum tidak bisa begitu saja disepakati. Ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum tercapai kesepakatan, untuk kemudian dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut addendum.

Secara sederhana, proses pembuatan addendum tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 4.2 Proses Pembuatan Addendum



Penjelasan proses tersebut diatas adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Contractor* mengajukan permohonan/klaim kepada Direktur Jenderal Bina Marga dalam kapasitas nya sebagai perwakilan pemerintah;
- b. Dirjen Bina Marga membentuk Tim Peneliti atas permohonan/klaim yang diajukan oleh *Contractor*;
- c. Tim Peneliti tersebut bertugas untuk:
 - Meneliti/mengevaluasi usulan klaim dari *contractor*
 - Memberikan rekomendasi terhadap substansi klaim yang dimaksud baik yang telah diatur dalam kontrak maupun yang belum diatur dalam kontrak

⁴⁴ Wawancara penulis dengan Ir.Rachman Tarigan yang bertindak sebagai Project Manager pada tahun 2003 , yang dilakukan dalam rangka penanganan perkara di kantor Departemen PU.

- Membuat berita acara penelitian terhadap klaim
- Melaporkan hasil penelitian tersebut kepada Direktur Jenderal Bina Marga

Tim Peneliti tersebut diberi wewenang untuk kemudian membentuk tim kerja/tim teknis untuk membantu tim peneliti.

- d. Tim kerja/tim teknis melakukan evaluasi terhadap permohonan/klaim *contractor* tersebut. Hasil evaluasi dilaporkan kepada tim peneliti.
- e. Tim peneliti melaporkan hasil evaluasi tim teknis tersebut kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- f. Direktur Jenderal Bina Marga memohon audit terhadap hasil evaluasi tersebut kepada Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).
- g. BPKP memberikan hasil evaluasi beserta rencana tindak lanjut kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- h. Direktur Jenderal Bina Marga menyampaikan kepada JBIC, selaku *funding agency*, mengenai hasil evaluasi *contractor* yang telah diaudit oleh BPKP.
- i. JBIC menyampaikan tanggapannya atas permohonan/klaim *contractor* tersebut kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Pada tahap ini JBIC akan memberikan persetujuan atau akan menolak permohonan/klaim tersebut.

- j. Jika disetujui JBIC, Direktur Jenderal Bina Marga memerintahkan jajarannya untuk segera menindak lanjuti dengan pembuatan addendum kontrak.

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa JBIC memiliki peran sentral dalam menentukan apakah suatu permohonan/klaim dari *contractor* dapat diakomodir menjadi sebuah addendum atau tidak. Pemerintah RI (melalui Departemen PU) tidak dapat menentukan secara sepihak karena sumber dana yang digunakan adalah bantuan luar negeri (*loan*) dengan JBIC selaku *funding agency* nya.

Dari berbagai analisa terhadap fakta yuridis yang ada dan kronologis runtutan peristiwa yang disampaikan diatas, dapat diketahui bahwa Pemerintah RI dikenakan kewajiban untuk membayar eskalasi biaya konstruksi setelah dilakukannya PHO (Provisional Hand Over). Dengan kata lain, Pemerintah RI dibebankan biaya eskalasi setelah pekerjaan konstruksi selesai, melalui jalur Arbitrase. Pembebanan biaya eskalasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada kontraktor karena kontrak konstruksi tersebut mengikat Pemerintah RI dan PT.Hutama Karya (Persero). Terhadap perubahan-perubahan dalam kontrak dimungkinkan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak dan dituangkan kedalam bentuk addendum.